



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371  
Telepon : (0736) 21170, 21884 Faksimile : (0736) 22105  
Laman : <http://www.unib.ac.id> email : [rektorat@unib.ac.id](mailto:rektorat@unib.ac.id)

PENGUMUMAN

Nomor ~~4127~~ /UN30/PP/2020

Diberitahukan kepada mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana dan Diploma Angkatan tahun 2016 s.d. 2019 yang akan mengajukan permohonan untuk dilakukan **Penetapan Ulang UKT** (Uang Kuliah Tunggal) pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga **meninggal dunia** di tahun 2020;
2. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga **menderita sakit berkepanjangan** atau mengalami **kecelakaan yang menyebabkan tidak bisa lagi berperan sebagai tulang punggung keluarga** di tahun 2020;
3. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami **kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, pensiun, bencana alam atau force majeure lainnya** di tahun 2020;
4. Penetapan ulang besaran UKT hanya dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang dikenai besaran UKT **mulai kelompok 3 s.d. 8** (2.065.000 s.d. 21.500.000)

Mahasiswa yang memenuhi ketentuan di atas agar **mengajukan permohonan penetapan ulang secara tertulis kepada Rektor** dengan dilengkapi dokumen pendukung yaitu :

- a. Salinan Kartu Keluarga yang disahkan oleh Dinas Dukcapil setempat;
- b. Salinan Akta Kematian orang tua yang disahkan Dinas Dukcapil setempat/ Surat Keterangan Kematian atau;
- c. Surat Keterangan Sakit/cacat dari RSUD Kabupaten/Kota setempat atau;
- d. Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari tempat bekerja yang disahkan Dinas Tenaga Kerja setempat atau;
- e. Surat Keterangan Pensiun dari tempat bekerja yang disahkan oleh Instansi yang berwenang atau;
- f. Surat Keterangan sebagai Korban Bencana Alam atau *force majeure* lainnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat;
- g. Surat Keterangan Penghasilan dari Ketua RT/Kepala Desa setempat;
- h. Foto rumah tempat tinggal (tampak depan, samping, dalam dan belakang) yang diketahui dan diberi stempel Ketua RT/Kades setempat.
- i. Denah lokasi tempat tinggal orang tua yang dilengkapi dengan nomor handphone orang tua dan mahasiswa yang bersangkutan;
- j. Surat Pernyataan bermaterai bahwa data yang disampaikan adalah benar ditandatangani oleh orang tua dan diketahui oleh Kepala Desa/RT setempat.

Permohonan dan dokumen pendukung dimasukkan ke dalam map kertas/snelhecter (bertulang) dengan warna sesuai alamat asal mahasiswa dan disampaikan melalui Subbagian Registrasi Gedung Rektorat Universitas Bengkulu sampai dengan 29 Mei 2020 dan setelah tanggal tersebut akan dilayani pada semester selanjutnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bengkulu, 05 Maret 2020

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Lizar Alfansi, S.E., MBA., Ph.D  
NIP. 196406011989031005

Catatan :

- ✓ Mengisi Data Penetapan Ulang UKT **paling lambat tanggal 21 Mei 2020** di <http://bit.ly/UKT-genap1920>
- ✓ Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara dan Mukomuko menggunakan **map snelhecter berwarna merah**
- ✓ Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong menggunakan **map snelhecter berwarna hijau**
- ✓ Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur menggunakan **map snelhecter berwarna kuning**
- ✓ Kota Bengkulu menggunakan **map snelhecter berwarna putih**
- ✓ Luar Provinsi Bengkulu menggunakan **map snelhecter warna biru**